

ARTIKEL

HUBUNGAN KOORDINASI FUNGSIONAL ANTARA POLISI PAMONG PRAJA DENGAN POLISI DALAM PELAKSANAAN UPAYA PAKSA (Studi Kasus Di Kota Padang)

By : Ismansyah, Muhammad Hasbi and Tasjrif Aliumar

ABSTRAK

Adanya lembaga (institusi) selain polisi umum yang juga dianggap efektif sebagai penyidik dalam melaksanakan penegakkan hukum adalah lembaga Polisi Pamong Praja. Polisi Pamong Praja ini bertugas serta mempunyai wewenang dalam pelaksanaan dilapangan yakni dalam rangka tugas administratif atas peraturan daerah yang dikeluarkan serta dapat melakukan upaya paksa dalam menegakkan hukum bagi melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, seperti melakukan penangkapan, penggeledahan, pemeriksaan surat-surat serta melakukan penahanan terhadap sipelaku pelanggaran peraturan daerah, misalnya terhadap pelaku kemaksiatan ditempat umum dan hotel-hotel.

Hal di atas dapat diartikan, bahwa dibentuknya Polisi Pamong Praja dimaksudkan disini adalah dengan dengan tujuan (*Goals*) untuk menertibkan, mengawasi dan mencegah pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Maka dalam usaha menjadikan Kota Padang sebagai daerah bebas dari segala bentuk kemaksiatan, sekaligus menyerahkan pelaksanaannya kepada pemerintah yang dalam hal ini Walikota sebagai penanggung jawab. Pelimpahan wewenang ini kemudian Walikota menyerahkan pelaksanaannya pada Polisi Pamong Praja.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemaksiatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang a-susila yang telah diatur sanksinya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan sekaligus juga merupakan keputusan kepada wilayah atau Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Pusat. Namun yang sangat menarik adalah setelah Polisi Pamong Praja mengajukan kasus ini kesidang pengadilan dengan menggunakan sistem peradilan pidana, dalam arti dia melakukan penyidikan dan membuat berita acara pemeriksaan seperti halnya yang dilakukan oleh Polisi umum yang juga membuat berita acara pemeriksaan hasil penyidikannya.

Beranjak dari hal di atas, keadaan yang tidak kalah menarik lainnya adalah bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan dalam pasal 7 ayat (2) nya antara lain berbunyi :

“Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a”

Ketentuan tersebut dapat diartikan, bahwa secara singkat KUHAP menginginkan adanya hubungan koordinasi fungsional antar lembaga yang melakukan penyidikan dan berada di bawah pengawasan penyidik polisi. Hal ini disebabkan, karena penyidikan memiliki karakteristik yang khas dan menyangkut permasalahan yang komplit, khususnya dari segi legal institusionalnya, oleh sebab itu hubungan koordinasi merupakan langkah yang dipertimbangkan oleh Undang-Undang untuk mencantumkan dalam KUHAP.

Dalam Praktek, dimungkinkan saja terjadi faktor yang menghambat dalam terjadinya hubungan koordinasi atau bahkan sebaliknya sehingga terlaksananya hubungan koordinasi fungsional sebagaimana dimaksudkan. Maka dengan dilakukannya penelitian yang bersifat Socio Legal Research, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang ditemui dan memberikan argumen dalam penyelenggaraan pemolisian dan penyidikan terutama sekali berkaitan dengan adanya upaya paksa.

B. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian di atas, permasalahannya adalah :

1. Bagaimanakah Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian pamong prajaan dalam kaitannya dengan adanya upaya paksa dan tindakan penahanan dan penyidikan terhadap pelaku kemaksiatan.
2. Bagaimanakah proses penyelesaian kasus-kasus a-susila yang ditangani oleh Polisi Pamong Praja Kotamadya Padang, sehingga tiada suatu kasuspun yang diajukan ke sidang pengadilan sebagai kasus dalam hukum pidana. Apakah ada suatu sistem atau cara lain yang dilakukan sebagai langkah *ADR (Alternative Dispute Resolutin)*.
3. Apakah dengan perilaku dan perbuatan yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja Kotamadya Padang dalam melaksanakan upaya paksa adalah merupakan faktor penghambat untuk diadakannya hubungan koordinasi secara fungsional dengan polisi sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP.

TUJUAN PENELITIAN

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian pamong prajaan dalam kaitannya dengan adanya upaya paksa dan tindakan penahanan dan penyidikan terhadap pelaku kemaksiatan;
2. Untuk mengetahui bagaimanakah proses penyelesaian kasus-kasus a-susila yang ditangani oleh Polisi Pamong Praja Kotamadya Padang, sehingga tiada suatu kasuspun yang diajukan ke sidang pengadilan sebagai kasus dalam hukum pidana. Apakah ada suatu sistem atau cara lain yang dilakukan sebagai langkah *ADR (Alternative Dispute Resolutin)*.
3. Untuk mengetahui apakah dengan perilaku dan perbuatan yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan upaya paksa merupakan faktor penghambat untuk adanya hubungan koordinasi fungsional dengan polisi sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP.

MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan dua manfaat (signifikansi), yakni manfaat dalam bentuk praktis dan dalam bentuk teoritis.

1. Manfaat dalam bentuk Praktis

- a) Bagi aparat penegak hukum : diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada aparat penegak hukum, baik itu penyidik dari Polisi maupun penyidik Polisi Pamong Praja, sehingga dalam melaksanakan upaya paksa dan penyelesaian kasus yang berkaitan dengan kemaksiatan (a-susila) dapat lebih proporsi dan profesional.
- b) Bagi masyarakat Kota Padang, hasil penelitian ini hendaknya dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai permasalahan yang berkaitan dengan hubungan koordinasi fungsional antara polisi dengan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan upaya paksa dan memberikan gambaran tentang cara kerja (operasional) dari Polisi Pamong Praja sebagai penyidik.
- c) Bagi para penentu kebijakan/pembuat keputusan : hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi-informasi atau masukan-masukan dalam menentukan dan mengambil kebijakan.
- d) Bagi peneliti sendiri : diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana penunjang bagi peneliti untuk dapat memperdalam pengetahuan mengenai materi sosiologi hukum dalam hukum pidana, khususnya sosiologi kepolisian dan dapat mengembangkan gagasan pemikiran.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam sosiologi hukum yang berhubungan dengan hukum pidana, khususnya tentang sosiologi kepolisian.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Peranan polisi merupakan suatu bagian dari suatu kultur yang berhubungan dengan tugas dan peraturan serta peranannya yang berdiri antara sosiologi dan psikologi. Sementara itu secara formal tanggung jawab polisi

dinyatakan dalam *The American Bar Association (ABA)* tentang “*Standard relating to the Urban Police Function*” dengan sebelas tanggung jawab yang ada di pundak polisi yang antara lain dapat diungkapkan : (Samuel Walker, 1992:64)

1. *To identify criminal and criminal activity and, When appropriated, to apprehend offenders and participate in subsequent court proceedings.* (mengenai pelaku-pelaku kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan dan mempersiapkan waktu yang tepat untuk melakukan penahanan serta membuat berita acara pemeriksaan dalam acara proses peradilan).
2. *To reduce opportunities for the commission of some crimes through preventive patrols and other measure* (mengurangi kesempatan kepada badan-badan lain yang juga bertugas mencegah kejahatan atau dalam bentuk lainnya).
3. *To aid individuals who are in danger of physical harm* (menolong orang-orang yang terancam jiwanya karena tubuh orang tersebut terluka).
4. *To protect constitutional guarantees* (memberikan jaminan perlindungan menurut Undang-Undang yang berlaku)
5. *To Facilitate the movement of people and vehicle* (membuat fasilitas jalan bagi orang dan kendaraan).
6. *To assist those who cannot care for themselves* (memberikan bantuan bagi mereka yang tidak bisa menyelamatkan diri).
7. *To resolve conflict* (memisahkan orang yang bertentangan)
8. *To identify problems that are potentially serious law enforcement or government problems* (mengenai masalah yang terjadi bahwa, penegak hukum merupakan potensi yang serius untuk menegakkan hukum dan termasuk di dalamnya mengenai masalah-masalah pemerintahan).
9. *To create and maintain a feeling of security in community* (menciptakan dan menjaga keadaan yang aman dalam masyarakat).
10. *To promote and preserve civil order* (mendukung dan memelihara aturan-aturan sipil yang berlaku).
11. *To provide other services on emergency basis* (memersiapkan bentuk pelayanan lain pada suatu keadaan darurat).

Secara umum pekerjaan polisi juga diungkapkan oleh Siegel (1983) dalam tulisan Geoffrey.P.Alpert tentang "*American system og criminal justice*" dengan tipe aktivitas sebagai berikut : (Siegel dalam Alpert, 1985 : 41)

1. *Patrol* (berpatroli)
2. *Identity of offernders* (mengenali ciri-ciri pelaku)
3. *Investigating criminal behavior* (menyelidiki tingkah laku)
4. *Apperhending these offenders* (melakukan penahanan terhadap pelaku)
5. *Writing reports and coordinating effort with the prosecutor* (membuat berita acara pemeriksaan dan mengupayakan koordinasi dengan penuntut umum).
6. *Detering crime throught patrol* (menghalangi pelaku-pelaku kejahatan dan diperiksa oleh patroli)
7. *Assiting individuals in danger or in need of assistance* (menolong orang-orang dalam bahaya atau orang-orang yang butuh bantuan).
8. *Conflict resolution* (menyelesaikan perselisihan)
9. *Keeping the peace* (menjaga perdamaian)
10. *Maintain Order* (penyelenggara peraturan)
11. *Keeping automobile and pedestrian trafict moving effcinetly* (menjaga kelancaran arus lalu lintas dan mengatur penyeberangan pejalan kakimenjadi efisien.
12. *Enforcing the law* (menegakkan hukum)

Uraian diatas secara umum memberikan gambaran (*description*) tentang tanggung jawab peranan dan pekerjaan polisi. Untuk urusan penyidikan, masyarakat memandang bahwa pekerjaan itu dilakukan oleh pekerjaan detektif yang berusaha menemukan pelaku. Penyidikan itu merupakan bagian integral dari pekerjaan Polisi tetapi dapat bersatu dengan pekerjaan polisi secara umum.

Artinya disini, terdapat dua lembaga yang menjalankan penyidikan. Polisi (POLRI) disatu sisi dan Pegawai Negeri Sipil disisi lainnya. Dalam kajian ini Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik difokuskan kepada polisi Pamong Praja. Momo Kelana memakai istilah dua lembaga ini dengan polisi umum dan polisi khusus (1994:65).

METODE PENELITIAN

Suatu metode berarti jalan "ke".... (Soerjono Soekanto, 1986,4) jadi yang dimaksud dengan metodologi adalah : "... *The principles and procedures by whos we approach problems and seek answers, in the social sciences the term applies to how one conduct research*" (Robert Bogdan dan Steve J. Taylor dalam Soerjono Soekanto, 1986;6). Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami persoalan-persoalan yang dihadapi.

1. Jenis Penelitian

Pentingnya penelitian ini adalah untuk menentukan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif empiris yaitu penelitian untuk memahami, memecahkan dan memberi penjelasan terhadap permasalahan yang ada pada masa sekarang (aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengaplikasikan dan menganalisa serta menginterpretasikan (Soenaryo, 1985;8), melalui teknik pengumpulan data dapat dipelajari hukum sebagai dependent variable yang timbul dari resultante berbagai kekuatan dalam proses sosial (Ronny Hanitjo Soemitro, 1982;124).

2. Metodologi Pendekatan Masalah

Adapun penelitian ini dilakukan dengan menitik beratkan pada pendekatan fungsional dan pendekatan struktural. Pendekatan fungsional dalam arti mengkaji dan menganalisa kaitan elemen sosial dengan elemen lain. Berdasarkan pendekatan fungsional ini akan mudah memperhatikan elemen-elemen sosial mana yang kurang dapat berkembang mengikuti elemen sosial lain. Dengan menyoroti perkembangan sosial itu, kita dapat mendekati kemanakah arah perkembangan suatu masyarakat serta permasalahan yang mungkin timbul sebagai akibatnya.

Pendekatan struktural dimaksudkan sebagai suatu pendekatan yang mencoba mempertanyakan mengapa terdapat gejala semacam itu,

apakah ada latar belakang konsep atau pandangan tertentu pada masyarakat.

3. Penentuan Sampel

Sebelum pembicaraan lebih lanjut, perlu ditentukan terlebih dahulu wilayah penelitian dengan menggunakan cara purposive sampling. Wilayah Penelitian adalah Kotamadya Padang. Untuk menentukan sampel yang bertolak dari asumsi realitas sosial itu, diperlukan metode pengambilan sampel dengan unsur-unsur sampel.

Unsur-unsur sampel ini diambil dengan menggunakan kerangka sampling (Sampling Frame) yang membuat unsur-unsur jumlah, jenis, umur, dan pekerjaan tetapi tidak harus merupakan kesatuan unsur yang harus dimaksudkan dalam kerangka sampling (Masri Singarimbun, 1989 :153)

Sampel yang diambil berdasarkan populasi dari :

1. Polisi Pamong Praja Kotamadya Padang.
2. Polisi yang Bertindak sebagai Penyidik
3. Walikota
4. Alim Ulama
5. Ninik Mamak / Ketua LKAAM
6. Praktisi Hukum / Pengacara

Dalam penelitian empiris tidak dikenal adanya konsep “keterwakilan” sampel dalam rangka generalisasi yang berlaku bagi populasi. Yang dikenal adalah keluasandan kemencakupan rentangan informasi (Sanafiah Faisal, 1990:38), tetapi karena alasan waktu, biaya dan tenaga, maka dalam pengambilan sampel dipergunakan Pengambilan Sampel Gugus Sederhana (*Simple Cluster Sampling*) dengan maksud tetap mengikuti pola penelitian empiris.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber penelitian, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder.

a. Sumber data primer diperoleh dari responden yang dipilih dengan menggunakan metode *Simple Cluster Sampling*. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

1. Wawancara.
2. Observasi.

Data primer ini langsung dari penelitian lapangan (*Field Research*)

b. Dalam mengumpulkan data sekunder, peneliti mendapatkan bahan-bahan tertulis yang berasal dari bahan-bahan hukum, sosiologi hukum (buku-buku literatur), penelitian-penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, makalah-makalah, media massa, majalah-majalah, artikel-artikel dan lain-lain dengan melakukan Penelitian Perpustakaan (*Library Research*).

5. Teknik Analisis Data

Data yang bersifat kualitatif, setelah dikumpulkan, lalu diidentifikasi dan dikategorikan dalam sistematika tertentu, selanjutnya dianalisa dengan mempergunakan metode analisis yang dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika induksi, deduksi, analogi interpretasi, komparasi dan sejenisnya itu (Tatang M. Amirin, 1986:95). Strategi atau pendekatannya adalah induksi konseptualisasi, maksudnya adalah peneliti bertolak dari fakta atau informasi empiris (data primer) untuk membangun konsep, hipotesis dan teori. Dari fakta atau informasi kekonsep merupakan suatu gerak melintas ketinggian abstraksi yang lebih tinggi dan bukan perhitungan tabulasi data yang berasosiasi dengan konsep. data yang terakumulasi dalam suatu tabel, dikembangkan menjadi pernyataan dalam definisi nominal, maka teoritis atau konten substantif dari suatu konsep (Sanafiah Faisal, 1990, 90). Dari analisis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang ada pada dasarnya merupakan jawaban untuk menjelaskan atas permasalahan yang ditingkat dalam penelitian ini, dengan mendiskripsikan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh setelah melalui teknik penganalisaan data.

PEMBAHASAN

Secara teori, seorang polisi untuk dapat menjadi penyidik (investigator) haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

I. Syarat-syarat Umum

a. Pengetahuan ilmu kepolisian yang meliputi

1. Pengetahuan perundang-undangan
2. Hukum Pidana
3. Hukum Acara Pidana
4. Sosiologi
5. Kriminologi
6. Kriminalistik
7. Intellegence / security

b. Pengetahuan Keadaan Daerah

1. Struktur dari organisasi
2. Keadaan geografi daerah bersangkutan
3. Keadaan fisik daerah
4. Keadaan ekonomi daerah
5. Keadaan sosial dan budaya
6. Keadaan kriminalitas daerah

II. Syarat-syarat Khusus

- a. Fisik : 1. Berbadan sehat, 2. Trampil, 3. Supel dalam pergaulan, 4. Waspada dan mahir bela diri, 5. Bersikap tegas
- b. Mental : 1. Bersemangat, 2. Mamapu menyimpan rahasia, 3. Bijaksana dalam menghadapi persoalan, 4. Tidak egois, jujur dan tidak berprasangka.
- c. Skill : 1. Penuh inisiatif, 2. Pandai menganalisa dan membuat keputusan dalam menghadapi kasus, 3. Cakap menggunakan teknik penyidikan kriminal, 4. Menguasai ilmu

pengetahuan tentang ciri-ciri manusia, 5. Objektif dalam penilaian (R. Soesilo, 1980: 22-24)

Jadi dalam pelaksanaan tugas polisi di lapangan, polisi tidak saja sebagai lembaga hukum (*legal institution*) tetapi juga sebagai lembaga sosial (*social institution*), lebih khusus lagi, polisi sebagai penyidik harus dibekali dengan metode dan teknik serta prinsip-prinsip tugas dan peranan. Dalam melakukan upaya paksa terhadap pelaku-pelaku kejahatan, polisi menghadapi persoalan yang sangat serius sebagai pelindung masyarakat termasuk penggunaan kekuatannya (*force of police*). Resolusi-resolusi dari kongres PBBpun memberikan batasan terhadap kewenangan polisi sebagai penyidik harus memenuhi standar kerja dan etika kerja profesional (*standart and profesional ethic*).

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang menjalankan penyidikan. Polisi (POLRI) disatu sisi dan Pegawai Negeri Sipil disisi lainya. Dalam kajian ini Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik difokuskan kepada polisi Pamong Praja. Momo Kelana memakai istilah dua lembaga ini dengan polisi umum dan polisi khusus (1994:65). Polisi umum dalam arti terwenang untuk melakukan tindakan terhadap semua kejahatan dan pelanggaran, sedangkan *polisi khusus* hanya berwenang untuk melakukan tindakan terhadap kejahatan atau pelanggaran tertentu saja. Pertanyaan yang akan timbul adakah batas-batas wewenang dari lingkungan kuasanya masing-masing serta cara-cara pelaksanaan wewenang tersebut.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan keputusan tentang perlunya koordinasi di lapangan antara polisi dengan badan-badan polisi khusus yang diatur dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 372 Tahun 1962. Untuk aktualisasi hubungan Polisi dengan Pegawai Negeri Sipil, seringkali dilaksanakan dengan Keputusan Bersama (SKB) seperti :

1. Surat Keputusan Bersama Panglima Angkatan Kepolisian, Jaksa Agung dan Gubernur Bank Indonesia No. Pol. 13/SK/PANGAK/1969, No. Kep.005/DA/I/1969, KEP.3/GBI/69) tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Khusus Bank-Bank.

2. Keputusan Bersama Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (No. 4-15/P 97 tahun 1969, No. Pol 105/SK/KKRI/1969) tentang penggunaan Usaha Undian dan Pengumpulan Dana Sosial.
3. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan Republik Indonesia dan Kepala Polisi Republik Indonesia (No. Pol 112/SK/KKRI/1969, No 381/Kpts/Mpertamb/69) tentang pengamanan Pertambangan tanah (Momo Kelana, 1994 : 70).

Dapat ditarik kesimpulan dari uraian diatas bahwa , hubungan antar organisasi kepolisian dengan badan-badan lain, terlihat adanya visi-visi hukum dan aspek-aspek hukum, sehubungan dengan itu sangat menarik apa yang yang dilontarkan oleh Prof. DR. Satjipto Raharjo, SH tentang Polisi, “ ... mempelajari polisi secara normatif saja tidak memberikan gambaran yang seharusnya sangat kaya dengan realitas perilaku, dengan perkataan lain, kita tidak memperoleh gambaran yang benar dan lengkap mengenai dunia kepolisian tanpa melakukan kajian sosiologis: (1996, 15-16).

Donald Black juga memberikan gambaran mengenai apa yang dilakukan polisi bukan sekedar menerapkan hukum atau jalan perintah hukum dengan : “.... *How the police handle a particular case will depend upon the social characteristic of alleged offender and of the complainant or victim, and with the nature of the relationship the parties ..*” lebih lanjut juga diutarakan oleh Donald Black, “ *...How police work varies across social space itself, higher or lower in a distribution of status, downward or upward, among and between structures of intimacy, organization and subculture in the presence of the other social control ..*” (Donald Black dalam Satjipto Raharjo, 1996 : 16).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini Polisi Pamong Praja Kotamadya Padang, pada kenyataannya lain, perbuatan yang dilaksanakan tidak seirama dengan nuansa sosiologis yang ada pada polisi yang bertindak sebagai penyidik. Polisi Pamong Praja melaksanakan upaya paksa terhadap pelaku-pelaku a-susila, tetapi proses dan penyelesaian kasusnya tidak melaksanakan komponen sistem kerjasama peradilan pidana tersebut diatas.

Secara normatif ini mungkin merupakan pelanggaran terhadap perlindungan masyarakat dan ketentuan-ketentuan normatif lainnya yang berhubungan dengan kerangka sistem peradilan pidana, tetapi secara sosiologis ini dapat diamati merupakan gejala perubahan perilaku sosial dan perbuatan sosial, menurut Parsons dalam sistem perbuatan sosial terdapat tiga aspek, yaitu sistem kepribadian para pelaku, sistem budaya dan sistem sosial (Parsons dalam Kuntowijoyo, 1994 : 168).

Paham pendekatan struktural fungsional beranggapan bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kata sepakat para anggotanya mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, yaitu suatu "general agreement" yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan diantara para anggota masyarakat (Ronny Hanitijo Soemitro, 1984 ; 31)

Setiap sistem sosial memiliki kecenderungan untuk mencapai keseimbangan (equilibrium) atau stabilitas berdasarkan kesepakatan, tetapi walaupun hukum, sistem hukum dan penegakkan hukum didasarkan pada asas-asas kesamaan, tetapi selalu ada golongan yang memperoleh tempat yang lebih tinggi dalam masyarakat dari golongan lainnya (Ronny Hanitijo Soemitro, 1984 ; 71)

Selanjutnya Parsons mengungkapkan bahwa, sebelum mengambil tindakan seseorang pemegang peranan menghadapi suatu rangkaian pikiran yang terdiri dari lima pasang kemungkinan-kemungkinan dikhotomi, yakni :

1. *Affectivity – affectivity neutrality*
2. *Self orientation – collectivity orintation*
3. *Universalism – particularrism*
4. *Ascription – achievement*
5. *Specificity – diffuseness*

Pada masyarakat modern, terjadi pergeseran dari *affectivity* menjadi *affectivity neutrality*, dari *collectivity orintation* menjadi *Self orientation* dan *particularrism* menjadi *Universalism* dari *Ascription* menjadi *achievement* serta dari *diffuseness* menjadi *Specificity* (Ronny Hanitijo Soemitro, 1984 ; 78)

Ketegangan akan terjadi bilamana tugas polisi diambil sebagian oleh Polisi Pamong Praja dan ditambah lagi dengan cara bertindak dan berperilaku untuk

melaksanakan tugas upaya paksa tidak selaras dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan ketertiban yang berlaku dalam masyarakat sebagai suatu perbuatan yang kurang baik dengan diadannya hubungan koordinasi fungsional pada saat Polis Pamong Praja melaksanakan upaya paksa terhadap pelaku-pelaku kemaksiatan.

Hukum dan ketertiban merupakan suatu keharusan, apabila kita harus membicarakan masalah-masalah penegakkan hukum secara sosiologi. Hukum sering diucapkan dalam suatu rangkaian, seolah-olah yang satu merupakan sinonim dengan yang lain, namun pada pemahaman lebih lanjut akan muncul perbedaan-perbedaan yang hakiki (Soetjipto Raharjo, 1983 ; 62). Weber dalam hal ini membuat perbedaan antara penglihatan dari sudut hukum dan sosiologis, sudut hukum berarti pengkajian terhadap kaidah-kaidah mengenai tingkah laku yang disebut dengan hukum, tersusun dalam suatu rangkaian kegiatan-kegiatan manusia yang hubungannya satu sama lain yang dapat dilihat dalam kenyataan sehari-hari.

Kelanjutan yang paling dekat adalah, bahwa dalam mengamati tindakan-tindakan orang dalam masyarakat, disatu pihak kita bisa melihat adanya perbuatan-perbuatan yang secara wajar dilakukan oleh orang-orang dan dilain pihak ada hukum yang memaksa tindakan orang untuk dilaksanakan menurut stereotip-stereotip tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Masing-masing menghendaki pencapaian kondisi-kondisi tertentu, tetapi konflik tidak dapat dihindari. Chambliss dan Siedman berpendapat, bahwa masyarakat yang secara murni itu adalah suatu yang ideal yang tidak bisa dicapai. Yang dimaksud dengan murni itu adalah, bahwa seluruh masyarakat yang diatur oleh hukum yang dirumuskan secara jelas, tanpa dibutuhkan adanya diskresi oleh para pejabat dalam penerapannya.

Kadaan atau ideal yang demikian itu sama tidak mungkinnya dengan suatu masyarakat yang didasarkan semata-mata pada kebebasan, kelonggaran diskresi yang dipunyai oleh para penegak hukumnya (Chambliss dan Siedman dalam Soetjipto Rahardjo, 1983:65).

Ketegangan antara hukum dan diskresi para penegak hukum selalu ada, antara hak asasi dan hak pemilikan (*property right*), antara perlindungan kemerdekaan dengan perlindungan tata susila yang ada. Telah diketahui bahwa pekerjaan polisi adalah menegakkan hukum in optima forma. Polisi adalah hukum yang hidup, melalui polisi ini ; janji-janji tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Tujuan sosial tidak selalu sama dengan tujuan hukum. Menurut Skolnick, polisi berdiri diatas keduanya. Kalau polisi hanya diberi tugas untuk mengejar tujuan-tujuan sosial, maka sesungguhnya tidak ada persoalan yang dihadapi. Ia bisa menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita menurut apa yang dikehendaknya, demi untuk mencapai tujuan sosial, yakni ketertiban itu, tetapi sekarang senantiasa ia diminta untuk mempertanggung jawabkan tindakannya itu. Tidak hanya itu, ia juga diharuskan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (Skolnick dalam Satjipto Raharjo, 1983 ; 98). Bagaimanakah halnya dengan pekerjaan Polisi Pamong Praja Kotamadya Padang ? Polisi Pamong Praja melakukan kegiatannya, sementara ini dapat disimpulkan untuk mencapai tujuan sosial berdasarkan kesepakatan sosio kultur masyarakat Minangkabau (Tungku Tigo Sajarangan).

Kalau seandainya polisi berpijak pada uraian diatas, apakah Polisi menjadi enggan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang itu (KUHAP) tentang hubungan koordinasi/pengawasan dengan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan upaya paksa berdasarkan tujuan-tujuan sosial itu.

Perkembangan sosial tersebut merupakan suatu gejala yang pasti, bukan dan tidak pernah berdiri sendiri, tapi pasti ada kaitannya dengan kenyataan dan gejala lain. Pendekatan fungsional dan pendekatan struktural dapat dipinjam sebagai alat analisa, sebagai suatu alat pendekatan yng mencoba mempertanyakan, mengapa terdapat gejala dan kemyataan semacam itu, apakah tidak adak latar belakang konsep atau pandangan tertentu, sehingga ada suatu gejala atau kenyataan sosial tertentu dalam masyarakat.

KESIMPULAN

1. Bahwa polisi pamong praja dalam pelaksanaan tugas-tugasnya adalah berdasar peraturan daerah yang berlaku, yang pada prinsipnya berbeda disetiap daerah. Di mana dalam pelaksanaannya mengutamakan mengamankan pelaksanaan peraturan daerah, SK Kepala Daerah dan keputusan bersama antara ninik mamak, alim ulama dan Pemerintahan yang berupa keputusan tentang pemberantasan Kemaksiatan di Kota Padang. Dalam pelaksanaannya dimungkin dilakukannya suatu upaya paksa bagi pelanggar. Namun dalam pelaksanaannya terkesan kurang diperhatikannya standar kerja dan etika kerja profesional sebagaimana diupayakan oleh polisi umum.
2. Dalam kaitannya dengan proses penyelesaian kasus kemaksiatan yang dilakukan oleh polisi pamong praja, umumnya penyelesaiannya tidak sampai kepengadilan, artinya penyelesaiannya dilakukan oleh polisi pamong praja baik melakukan interogasi maupun penyidikannya.
3. Upaya paksa yang dapat dilakukan adalah dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah, namun jika sudah menyangkut masalah pengamanan dilapangan dalam rangka eksekusi dan upaya paksa, maka dalam hal ini dikoordinasikan dengan pihak kepolisian polisi umum, misalnya dalam rangka eksekusi yang berkaitan dengan IMB, namun dengan adanya upaya paksa dan proses-proses penyidikan tanpa melibatkan polisi umum, dapat dikatakan hal ini merupakan salah satu faktor penghambat untuk terjadinya hubungan koordinasi fungsional antara polisi pamong praja dengan polisi umum..

UCAPAN TERIMA KASIH

Berkaitan telah terlaksananya penelitian ini dan selesainya pembuatan artikel serta makalah, dalam hal mana tidaklah terselesaikan jika tanpa bantuan dari berbagai pihak, khususnya pimpinan Universitas Andalas, Lembaga Penelitian dan pimpinan Fakultas Hukum serta instansi terkait yang bersedia memberikan data-data yang dibutuhkan. Oleh karenanya izinkan melalui tulisan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang dalam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alpert, Geoffroy. P, 1985 : *The American System Of Criminal Justice*. Sage Publications, Baverly Hill.
- Amirin, Tatang. M, 1986 : *Menyusun Rencana Penelitian*, CV. Rajawali, Jakarta.
- D. Sudjono, 1976 : *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*, PT. Tribisana Karya, Bandung.
- Dikti, 1995/1996 : *Bahan penatar P4 dan Bahan Referensi Penataran*. Jakarta.
- Faisal, Sanafiah, 1990 : *Peneltian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3. Malang
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1982 : *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni Bandung.
- _____, 1984 : *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru.Bandung
- Hk. Nurdien, 1983 : *Perubahan Nilai-Nilai di Indonesia*, Alumni. Bandung
- Kelana, Momo, 1994 : *Hukum Kepolisian*, Grasindo Jakarta.
- Kuntowijoyo, 1994 : *Demokrasi dan Budaya Birokrasi*, Bentang Budaya, Yogyakarta.
- Marmosoedjono, Soekarton, 1989 : *Penegakkan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini. Jakarta.
- Nawawi, Arief, Barda. 1983 : *Tugas Yuridis Polri Dalam Berbagai Aspek Penegakkan Hukum*, Makalah Simposium Nasional Polisi Indonesia, 19-20 Juni 1993. Semarang.
- Neuman, Frans, 1986 : *The Role Of Law Political Theory And The Legal System In Modern Society*. Berg Leaming Spa, Heidberg Donver, New Hamsphire. USA.
- Raharjo, Satjipto, 1983 : *Masalah Pengeakkan Hukum. Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru. Bandung.